

KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA NOMOR : 400 - 10 - Kep - 2020

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM GURU PAUD NON FORMAL DI NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2020

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Agam No. 28 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2020, bahwa Nagari dapat melakukan penganggaran terhadap Transportasi pendidik PAUD Non Formal yang ada di Nagari Kamang Hilia;
- b. bahwa penganggaran yang dilakukan untuk transportasi pagi pendidik PAUD tersebut merujuk pada Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walinagari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 59 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

8. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai tenaga pendidik PAUD yang menerima bantuan transportasi dari Pemerintahan Nagari di Tahun 2020;
- KEDUA : Kepada setiap tenaga pendidik tersebut diberikan bantuan transportasi sebesar Rp. 250.000 per bulan selama 10 Bulan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

Ditetapkan di : Kamang Hilia
Pada tanggal : 13 Januari 2020

WALI NAGARI KAMANG HILIA


[Handwritten Signature]
KHUDRI ELHAMS.Pt

Tembusan :


1. Yth. Bapak Bupati Agam
Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kab. Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
3. Yth. Bamus Nagari Kamang Hilia

Lampiran Keputusan Walinagari
Kamang Hilia
Nomor : 400 - 10 - Kep - 2020
Tanggal : 13 Januari 2020

**NAMA-NAMA GURU PAUD NON FORMAL YANG MENERIMA BANTUAN TRANSPORTASI
TAHUN 2020**

No	Nama	PAUD	Alamat
1	Wiwini Juwitasri	Paud Aisyah	IV Kampuang
2	Febriani	Paud Aisyah	IV Kampuang
3	Irdawati	Paud Aisyah	IV Kampuang
4	Yulida Efni	Paud aisyah	IV Kampuang
5	Murliati	Paud Kasih Bunda	NAN VII

WALI NAGARI KAMANG HILIA



[Handwritten Signature]
KHUDRI ELHAMLS.Pt